

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

YONAS BANIK

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

PAUD ARAKAPURU

b. Alamat

ARAKAPURU RT 09 RW 05

c. Jenjang Sekolah

☒ PAUD ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi

MUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/ Kota

ALOR

g. Kecamatan

ALOR TIMUR

h. Kelurahan

DESA MARITAINING

i. Email

yarakapuru@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK Izin Pendirian Sekolah

02 / PEM . 140 / DS . M / 2013

b. Tanggal

20 09 2013

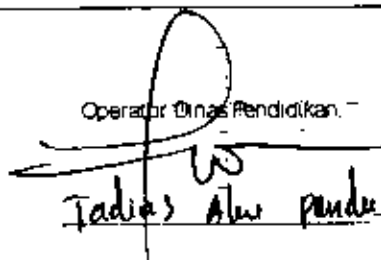
c. No. SK Izin Operasional Sekolah

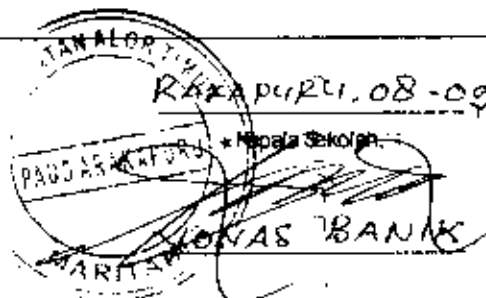
93 6 / P e n d . 429 / P e n d / P K / 2015

d. Tanggal

26 03 2015

Operator Dinas Pendidikan


 Jadas Alw Pundur


 ALOR TIMUR
 RAKAPURU, 08-09-2016
 Kepala Sekolah
 YONAS BANIK

Keterangan

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CEKAS TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





IJIN OPERASIONAL

Nomor : 836/Pend.429/Pend/PK/2015

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Arakapuru tanggal 18 Maret 2015 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Arakapuru
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Maritaing
Desa/Kelurahan : Maritaing
Kecamatan : Alor Timur
Pemimpin : Yonas Banik
Pemilik/Penyelenggara : Yonas Banik
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan 26 Maret 2017.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 26 Maret 2015
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor,

ALBERT N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 196811131998011001



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN ALOR TIMUR
DESA MARITAING

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MARITAING

NO : 02/PEM.140/DS.M/2013

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER) TK ,PAUD
"ARAKAPURU"**

KEPALA DESA MARITAING

- Menimbang
1. :Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan bagi kelompok bermain (KOBER)TK/PAUD ,Pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan tersebut.
 2. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini perlu dilaksanakan di Desa Maritaing dimaksudkan sebagai suatu bimbingan awal Pendidikan bagi anak pra sekolah untuk memperoleh bekal pengetahuan yang menjadi dasar bagi anak pada pendidikan selanjutnya.
 3. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penyelenggaraan KOBER di Desa Maritaing Kec Alor Timur.
- Mengingat
1. Undang-Undang No 64 tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat I Bali ,Nusa Tenggara Barat,Nusa Tenggara Timur,
 2. Undang-Undang No 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam wilayah daerah –daerah Tingkat I Bali ,Nusa Tenggara Barat,dan Nusa Tenggara Timur
 3. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang keuangan negara
 4. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang sistim Pendidikan Nasional
 5. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

6. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
7. Undang-Undang No 73 Tahun 1991 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
8. PP no 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
9. Instruksi Presiden No 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan pembinaan kualitas anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung tanggal 20 september tahun 2013 Kepala Desa mem
Buka PAUD dan diberi nama PAUD Rakapuru yang berlokasi di
Rt 07 Rw 04 Dusun 02 Desa Maritaing Kac Alor Timur.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pengasuh /penyelenggara,Pendidik
dan tenaga Kependidikan yang segala tugas dan tanggung jawa
terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan
kepada iuran para pendukung dan orang tua asuh dan dana-
dana lain yang dianggap relevan.

Ditetapkan di : Maritaing

Pada Tanggal : 20 September 2013

Kepala Desa Maritaing.



TEMBUSAN.DH

- 1.Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Alor Cq Bid PLS
di Kalabahi.
- 2.Kepala UPT Pendidikan Kec
Alor Timur Di Maritaing.
- 3.Camat Alor Timur Di Maritaing.
- 4.Ketua BPD Desa Maritaing.
di Maritaing.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MARITAING
NOMOR : 02/PEM/DS.AT/2013
Tanggal : 20 September 2013.
Tentang : Penyelenggaraan Kegiatan Kelompok Bermain
(KOBER) "ARAKAPURU"

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	ALAMAT
1.	YONAS BANIK	SMA	PENYELENGGARA	ARAKAPURU
2.	HERMOLINDA SAIKAKELA	SMA	PENDIDIK	ARAKAPURU
3.	ICE T. MOLANA, A Md	D III	PENDIDIK	ARAKAPURU
4.	HALENA M. BANIK	SMA	PENDIDIK	ARAKAPURU

Ditetapkan di : Maritaing
 Pada Tanggal : 20 September 2013
 Kepala Desa Maritaing.

